



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN RRI SINGARAJA TAHUN 2023**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mempromosikan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan LPP RRI Singaraja maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Badan Perimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada LPP RRI Singaraja Tahun 2022.
 - b. Bahwa nama- nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penetapan Baperjakat pada LPP RRI Singaraja.

- Mengingat :
1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
 6. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.
 7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
 8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.

Memperhatikan : Fit and Propertest (Uji Kelayakan) Oleh Kepala RRI Singaraja, Kasubbag Tata Usaha dan Para Koordinator Seksi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Tim Baperjakat pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023



- KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Baperjakat pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,



TRI UMI SETYAWATI 

Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 28 Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

**SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN RRI SINGARAJA TAHUN 2023**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Tri Umi Setyawati, S.Pt. NIP. 19680406 199703 2 002	Pembina - IV/a	Kepala RRI Singaraja	Penanggung Jawab
2.	Ida Ketut Parta, S.Sos. NIP. 19660430 199003 1 001	Penata Tk.I- III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3.	Ketut Sujana, S.H. NIP. 19631231 198603 1 072	Pembina - IV/a	Pranata Siaran Ahli Madya	Anggota
4.	Made Sri Wartini, S.H. NIP. 19760812 199703 2 002	Penata Tk.I- III/d	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
5.	I Ketut Sandiasa, S.E. NIP. 19660413 198603 1 002	Penata Tk.I- III/d	Teknisi Siaran Ahli Muda	Anggota
6.	Novi Yanti Rahayu, A.Md. NIPPPK. 198511022022212027	VII	Pelaksana/Terampil – Asisten Pranata Siaran	Anggota

KEPALA RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI